



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 371 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1227/PL.02.5-BA/5101/4/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 369 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sebesar Rp. 16.694.730.000,- (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 371 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA  
 KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	58 Kali	x	Rp 48.000	Rp 2.784.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	580 Kali	x	Rp 48.000	Rp 5.568.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	244.978 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 7.349.340.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			51 Paket	x	Rp 1.800.000	Rp 91.800.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			116 Buah	x	Rp 1.800.000	Rp 208.800.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			1 Paket	x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	2 Buah	x	Rp 25.000.000	Rp 100.000.000
	b. Spanduk	200 %	x	102 Buah	x	Rp 135.000	Rp 27.540.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	0 %	x	0 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 0	Rp 0
	b. Brosur	100 %	x	5000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 50.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	5000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 50.000.000
	d. Poster	100 %	x	2500 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 8.500	Rp 21.250.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 48.000	Rp 240.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	2 Paket			x	Rp 2.500.000	Rp 5.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	2 Paket			x	Rp 2.500.000	Rp 5.000.000
	d. Kegiatan Lain	1000 Orang	x	2 Kali	x	Rp 48.000	Rp 96.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>Rp 16.694.730.000</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA